

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KAJIAN EVALUASI REGULASI, KEBIJAKAN, DAN INISIATIF PENGADAAN
BARANG/JASA YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC
PROCUREMENT*) TERHADAP KESEMPATAN USAHA PENYEDIA BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyiapan rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional terhadap kesempatan usaha Penyedia Barang/Jasa;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang salah satu tujuannya adalah pengadaan barang/jasa berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, dipandang perlu membentuk Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) Terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
 2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI REGULASI, KEBIJAKAN, DAN INISIATIF PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*) TERHADAP KESEMPATAN USAHA PENYEDIA BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) Terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait kajian kerangka hukum (*legal review*) tentang regulasi dan kebijakan serta inisiatif pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan yang telah diterapkan;
3. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait kajian kerangka hukum (*legal review*) tentang regulasi dan kebijakan serta inisiatif pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan yang telah diterapkan; dan
4. Merumuskan konsep rekomendasi strategi dan kebijakan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) bagi pengembangan iklim usaha berdasarkan hasil kegiatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Oktober Tahun 2018.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) Terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
5. PPK I Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI
REGULASI, KEBIJAKAN, DAN
INISIATIF PENGADAAN
BARANG/JASA YANG
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE
PUBLIC PROCUREMENT*) TERHADAP
KESEMPATAN USAHA PENYEDIA
BARANG/JASA

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KAJIAN EVALUASI REGULASI, KEBIJAKAN, DAN INISIATIF PENGADAAN
BARANG/JASA YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC
PROCUREMENT*) TERHADAP KESEMPATAN USAHA PENYEDIA BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. Zulhenny 2. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 3. Deasy Rachmawati 4. Gigih Pribadi 5. Sarah Arlina 6. Ermawati Septianingtyas 7. Muhammad Harris 8. Reza Alwan Affandi 9. Ria Ayuningrum 10. Cecep Hendar Supriadi 11. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 12. Meylina Putri Fabisari 13. Nurmayanti (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 14. M. Aulia Putra Saragih (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO